



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤ꧀

Jl. Yogya-Wonosari, KM.14 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55792
Telepon (0274)4353002 Faximile (0274)4353393
Website: <https://kec-piyungan.bantulkab.go.id> E-mail: kec.piyungan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PANEWU PIYUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan koordinasi antara instansi terkait serta penguatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Piyungan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

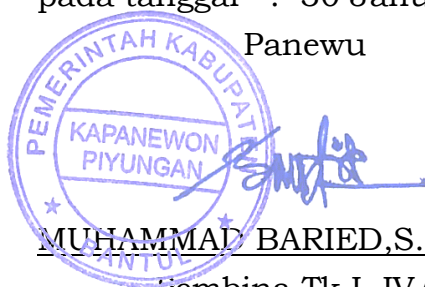
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim SATGAS Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Melakukan sosialisasi akselerasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
 - b. Mendorong pelaksanaan SPIP pada satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan nilai maturitas;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi SPIP secara berkala tiap semester;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala tiap semester;
 - e. Melaporkan kepada Panewu;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panewu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA tahun berjalan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku efektif sejak Januari 2025.

Ditetapkan di : Piyungan
pada tanggal : 30 Januari 2025

Panewu



MUHAMMAD BARIED, S.SOS., MM

Pembina Tk.I, IV/b

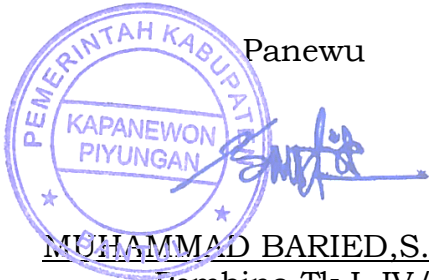
NIP. 1969103119911021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 JANUARI 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Panewu Piyungan Kabupaten Bantul
2	Sekretaris	Panewu Anom Piyungan Kabupaten Bantul
3	Anggota	1. Kepala Jawatan Praja
		2. Kepala Jawatan Keamanan
		3. Kepala Jawatan Sosial
		4. Kepala Jawatan Pelayanan Umum
		5. Plt Kepala Jawatan Kemakmuran
4	Koordinator	1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
		2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Panewu



MUHAMMAD BARIED,S.Sos.,MM
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 1969103119911021001